



Media: Kompas

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Oktober 2008

Halaman: B

14 Izin Pembangunan Gedung Tinggi dalam 3 Tahun

Kondisi lahan di Kota Yogyakarta yang terbatas menuntut semua pihak, termasuk investor, untuk mengembangkan gedung dan hunian secara vertikal. Selama tiga tahun terakhir ada 14 izin pembangunan gedung tinggi di atas 20 meter yang masuk ke pemerintah daerah. Dimungkinkan, dalam waktu dekat gedung-gedung tersebut akan bertambah lagi, mengingat Dinas Perizinan telah mencatat ada delapan gedung baru yang baru masuk tahapan keterangan rencana, belum pada pengajuan izin. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Ponco Siwi, Selasa (21/10), mengemukakan semua pembangunan gedung tinggi telah diatur, baik itu menyangkut peruntukan, fisik, maupun letak bangunan. "Menyangkut fisik bangunan, maksimal tinggi gedung di Yogyakarta hanya boleh 32,5 meter. Bahkan, di beberapa lokasi hanya boleh satu lantai," ujar Ponco. Gedung yang boleh dibangun setinggi 32,5 meter berada di lima kawasan, di antaranya Jalan Solo, Jalan Magelang, Jalan Bantul, dan kawasan tumbuh kembang Umbulharjo. (WER)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005